

Perbandingan Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Selandia Baru

Ahmad Rasyifin¹, Akhmad Riduan², David Fendiantoro³, Meilina Permata Hati⁴, Salamah⁵

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

arasyifin@gmail.com¹, akhmad1rduan@gmail.com², davidfendiantoro@gmail.com³,

Wowmeilina@gmail.com⁴, amahpermadi897@gmail.com⁵

Informasi Artikel

Vol: 2 No : 3 2026

Halaman : 1-12

Abstract

The development of the modern criminal justice system shows a paradigm shift from a retributive approach to a restorative approach that emphasizes victim recovery, perpetrator accountability, and the restoration of social relationships resulting from criminal acts. This study aims to analyze restorative justice regulations in the Indonesian and New Zealand criminal justice systems and examine the relevance of the Family Group Conference model in strengthening restorative justice policies in Indonesia. The study uses a normative legal method that is descriptive and analytical with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Data were obtained through a literature review of primary legal materials in the form of laws and policies related to restorative justice, as well as secondary legal materials in the form of books, national and international scientific journals, and relevant academic publications. The results of the study indicate that Indonesia has adopted restorative justice through various sectoral regulations, but these regulations are still partial and have not been comprehensively integrated into the criminal justice system. In contrast, New Zealand has positioned restorative justice as an integral part of the criminal justice system through the Family Group Conference mechanism that actively involves victims, perpetrators, families, and communities in resolving cases. The novelty of this research lies in its comparative analysis of the construction of restorative justice regulations in both countries and its identification of the relevance of the Family Group Conference model as a reference for strengthening the restorative justice system in Indonesia. This research emphasizes the importance of regulatory harmonization, strengthening victim and community participation, and developing a more integrated restorative justice model to support reform of the criminal justice system oriented toward substantive justice.

Keywords:

Restorative Justice

Criminal Justice System

Comparative Law.

Abstrak

Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan *retributif* menuju pendekatan *restoratif* yang menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial akibat tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Selandia Baru serta mengkaji relevansi model *Family Group Conference* dalam penguatan kebijakan *restorative justice* di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait *restorative justice*, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, dan publikasi akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi *restorative justice* melalui berbagai regulasi sektoral, namun pengaturannya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana. Sebaliknya, Selandia Baru telah menempatkan *restorative justice* sebagai bagian integral sistem peradilan pidana melalui mekanisme *Family Group Conference* yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan komunitas secara aktif dalam penyelesaian perkara. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap konstruksi pengaturan *restorative justice* di kedua negara serta identifikasi relevansi model *Family Group Conference* sebagai referensi penguatan sistem

restorative justice di Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan partisipasi korban dan komunitas, serta pengembangan model *restorative justice* yang lebih terintegrasi guna mendukung pembaruan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif.

Kata Kunci : Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Pergeseran tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai keterbatasan sistem pemidanaan konvensional yang selama ini lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban, penyelesaian konflik sosial, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, *restorative justice* berkembang sebagai pendekatan yang menempatkan tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran hukum terhadap negara, tetapi juga sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat sehingga penyelesaiannya perlu diarahkan pada pemulihan hubungan sosial secara lebih menyeluruh (Utami, 2023).

Perkembangan *restorative justice* di berbagai negara didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan. Di Indonesia, kebutuhan tersebut semakin relevan karena masih dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti penumpukan perkara pidana, tingginya angka hunian lembaga pemasyarakatan, serta belum optimalnya pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada penghukuman belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan pidana yang berkembang di masyarakat (Bakhtiar et al., 2023).

Sebagai bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana, Indonesia mulai mengadopsi pendekatan *restorative justice* melalui berbagai regulasi, antara lain Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta penguatan nilai-nilai restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk mengembangkan penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada keadilan substantif (Imanuddin et al., 2025).

Implementasi *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pengaturannya masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral sehingga belum membentuk kerangka hukum yang terintegrasi. Selain itu, penerapan *restorative justice* dalam praktik sering kali lebih berorientasi pada penghentian perkara melalui perdamaian daripada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat secara menyeluruh. Akibatnya, *restorative justice* belum sepenuhnya berkembang sebagai paradigma dalam sistem peradilan pidana nasional (Mustolih & Rahman, 2025).

Di sisi lain, Selandia Baru dikenal sebagai salah satu negara yang berhasil mengintegrasikan *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidananya. Melalui mekanisme *Family Group Conference*, penyelesaian perkara pidana melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan komunitas secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Model ini dinilai mampu menciptakan penyelesaian perkara yang lebih partisipatif, restoratif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, sehingga sering dijadikan rujukan dalam pengembangan kebijakan *restorative justice* di berbagai negara (Ward & Lang, 2023).

Penelitian mengenai *restorative justice* telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada implementasi *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia atau penerapannya terhadap jenis tindak pidana tertentu. Utami (2023) mengkaji *restorative justice* sebagai pendekatan rekonsiliasi korban, pelaku, dan masyarakat dalam sistem hukum Indonesia. Bakhtiar et al. (2023) menitikberatkan pembahasannya pada integrasi *restorative justice* dalam putusan pengadilan di Indonesia. Sementara itu, Mustolih dan Rahman (2025) menganalisis

implementasi *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dari perspektif regulator dan aparat penegak hukum. Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan konsep *restorative justice* di Indonesia, namun belum secara spesifik membandingkan konstruksi pengaturan *restorative justice* antara Indonesia dan Selandia Baru.

Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian (*research gap*) berupa masih terbatasnya penelitian yang menganalisis secara komparatif pengaturan *restorative justice* pada kedua negara, khususnya terkait dasar hukum, kedudukan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, mekanisme penyelesaian perkara, keterlibatan korban dan komunitas, serta orientasi pemulihan yang dikembangkan. Padahal, kajian perbandingan tersebut penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan rujukan dalam penguatan kebijakan *restorative justice* di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Selandia Baru, mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, serta mengkaji relevansi model *Family Group Conference* terhadap penguatan sistem *restorative justice di Indonesia*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana komparatif sekaligus menjadi referensi bagi pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan sosial..

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Selandia Baru. Sifat deskriptifbanalitis digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan *restorative justice* pada kedua negara sekaligus menganalisis persamaan, perbedaan, dan relevansinya terhadap pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian hukum normatif dalam kajian ini merujuk pada pandangan Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021). Sejalan dengan pendapat tersebut, Johnny Ibrahim (2022) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif berorientasi pada pengkajian norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap pengaturan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Selandia Baru sebagai objek utama kajian hukum komparatif.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian perbandingan hukum (*comparative legal research*) dengan menelaah dan membandingkan pengaturan *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia dan Selandia Baru. Pendekatan perbandingan dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi karakteristik masing-masing sistem hukum, menemukan persamaan dan perbedaannya, serta mengkaji kemungkinan pengembangan model *restorative justice* yang lebih efektif bagi sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai instrumen hukum yang mengatur *restorative justice*, baik di Indonesia maupun Selandia Baru. Dalam konteks Indonesia, bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, dalam konteks Selandia Baru, penelitian ini mengkaji berbagai regulasi dan kebijakan yang menjadi dasar penerapan *restorative justice*, termasuk *Children, Young Persons, and Their Families Act 1989* yang menjadi landasan pengembangan mekanisme *Family Group Conference*.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum yang berkaitan dengan restorative justice di Indonesia dan Selandia Baru. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, hasil penelitian, artikel akademik, serta publikasi ilmiah lainnya yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021–2025 dan relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk membantu memahami konsep dan terminologi yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*documentary study*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai regulasi, literatur ilmiah, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan restorative justice dalam sistem peradilan pidana kedua negara. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Proses pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif. Analisis diawali dengan mengidentifikasi pengaturan restorative justice dalam masing-masing sistem hukum, kemudian membandingkan aspek-aspek yang meliputi dasar hukum, mekanisme penyelesaian perkara, peran korban, peran masyarakat, peran aparat penegak hukum, serta orientasi pemidanaan yang diterapkan. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing sistem hukum sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Perkembangan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana

Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan adanya perubahan orientasi dari pendekatan yang berfokus pada penghukuman (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan (*restorative justice*). Pergeseran tersebut tidak terlepas dari kritik terhadap sistem pemidanaan konvensional yang dinilai lebih mengutamakan pemberian sanksi kepada pelaku dibandingkan penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana. Dalam paradigma retributif, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga penyelesaiannya berorientasi pada pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku. Namun, pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan korban maupun memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana (Daly, 2022).

Sebagai respons terhadap berbagai kelemahan tersebut, berkembang konsep *restorative justice* yang menempatkan tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebagai konflik yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada upaya pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Dalam perspektif ini, korban tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang pasif dalam proses peradilan pidana, melainkan menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian perkara (Zehr, 2022).

Konsep *restorative justice* memperoleh pengakuan yang semakin luas dalam berbagai instrumen internasional. Salah satu instrumen penting adalah Resolusi *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC) Nomor 2002/12 tentang *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Resolusi tersebut mendorong negara-negara untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam rangka mencapai penyelesaian yang adil dan berorientasi pada pemulihan. Kehadiran instrumen internasional tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* telah menjadi bagian dari perkembangan kebijakan hukum pidana global yang tidak lagi hanya

berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan keadilan substantif (United Nations, 2021).

Dalam perkembangannya, *restorative justice* tidak dimaksudkan untuk menggantikan seluruh mekanisme peradilan pidana formal, melainkan menjadi alternatif penyelesaian terhadap perkara-perkara tertentu yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh hukum. Pendekatan ini umumnya diterapkan terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya relatif rendah, pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta perkara yang masih memungkinkan tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, implementasi *restorative justice* di berbagai negara umumnya tetap dilakukan dalam kerangka sistem peradilan pidana yang berlaku dan berada di bawah pengawasan lembaga penegak hukum (Johnstone & Van Ness, 2023).

Di Indonesia, perkembangan konsep *restorative justice* merupakan bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana yang bertujuan mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, efektif, dan humanis. Pengakuan terhadap pendekatan *restorative justice* tercermin dalam berbagai regulasi yang diterbitkan oleh aparat penegak hukum, antara lain Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, semangat *restorative justice* juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, masyarakat, dan negara sebagai salah satu tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

Sementara itu, beberapa negara seperti Selandia Baru telah mengintegrasikan *restorative justice* secara lebih komprehensif ke dalam sistem peradilan pidananya. Melalui mekanisme *family group conference* yang diatur dalam *Children, Young Persons, and Their Families Act 1989*, Selandia Baru berhasil mengembangkan model penyelesaian perkara yang menempatkan korban, pelaku, keluarga, dan komunitas sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian konflik pidana. Model tersebut kemudian menjadi salah satu rujukan internasional dalam pengembangan kebijakan *restorative justice* di berbagai negara, termasuk Indonesia (Maxwell, 2024).

Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat dipahami bahwa *restorative justice* tidak hanya merupakan konsep alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, tetapi juga bagian dari transformasi paradigma hukum pidana modern yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penegakan hukum. Oleh karena itu, pengkajian terhadap pengaturan *restorative justice* di Indonesia dan Selandia Baru menjadi penting untuk mengetahui bagaimana masing-masing negara mengakomodasi prinsip-prinsip pemulihan dalam sistem peradilan pidananya serta sejauh mana pengaturan tersebut dapat mendukung terwujudnya keadilan yang lebih substantif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana.

B. Pengaturan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Perkembangan *restorative justice* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya pembaruan hukum pidana yang diarahkan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, efektif, dan humanis. Pembaruan tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sistem peradilan pidana konvensional, seperti tingginya angka penumpukan perkara, keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta belum optimalnya pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks tersebut, *restorative justice* dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, masyarakat, dan negara secara seimbang (Arief, 2022).

Secara konseptual, pengembangan *restorative justice* di Indonesia sejalan dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retribution*), melainkan juga pada pemulihan hubungan sosial dan perlindungan kepentingan para pihak yang terdampak tindak pidana. Orientasi tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat

sebagai salah satu landasan pembaruan hukum pidana nasional. Meskipun KUHP belum mengatur secara rinci mekanisme *restorative justice*, substansi yang terkandung di dalamnya menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Pengaturan *restorative justice* di Indonesia saat ini masih tersebar dalam berbagai regulasi yang diterbitkan oleh lembaga penegak hukum. Salah satu regulasi yang menjadi tonggak penting adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, serta adanya perdamaian antara korban dan pelaku. Kehadiran regulasi ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir pada proses persidangan dan pemidanaan, tetapi dapat diselesaikan melalui mekanisme pemulihan yang lebih mengedepankan keadilan substantif.

Selain Kejaksaan, pendekatan *restorative justice* juga diakomodasi dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui mekanisme *restorative justice* dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil, termasuk adanya kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara sukarela tanpa tekanan dari pihak mana pun. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya dipahami sebagai penghentian proses hukum, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang mengedepankan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial.

Sebelum lahirnya berbagai regulasi sektoral yang secara khusus mengatur *restorative justice*, upaya penerapan pendekatan restoratif telah terlihat melalui Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, dan Nomor B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Nota kesepakatan tersebut menunjukkan adanya komitmen awal lembaga penegak hukum untuk mengedepankan penyelesaian perkara tertentu melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan penghukuman semata.

Pengaturan *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral sehingga belum membentuk satu sistem hukum yang terintegrasi. Kedua, ruang lingkup penerapan *restorative justice* masih relatif terbatas pada jenis tindak pidana tertentu yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh masing-masing regulasi. Ketiga, implementasi *restorative justice* masih sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan antar wilayah maupun antar institusi penegak hukum (Prasetyo & Hidayat, 2024).

Selain itu, sebagian besar mekanisme *restorative justice* di Indonesia masih berorientasi pada penghentian proses hukum melalui perdamaian antara korban dan pelaku. Kondisi tersebut berbeda dengan perkembangan *restorative justice* di beberapa negara yang telah menempatkan korban, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian integral dalam keseluruhan proses penyelesaian perkara pidana. Akibatnya, implementasi *restorative justice* di Indonesia sering kali dipandang lebih sebagai instrumen penyelesaian perkara daripada sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana.

Dapat dipahami bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam mengembangkan *restorative justice* melalui berbagai regulasi dan kebijakan hukum. Namun, karakteristik pengaturannya masih bersifat sektoral dan berorientasi pada diskresi lembaga

penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa *restorative justice* di Indonesia masih berada dalam tahap penguatan kelembagaan dan harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana negara lain, khususnya Selandia Baru, mengatur dan mengintegrasikan *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

C. Pengaturan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Selandia Baru

Selandia Baru merupakan salah satu negara yang paling sering dijadikan rujukan dalam kajian *restorative justice* karena keberhasilannya mengintegrasikan pendekatan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana secara lebih sistematis dan kelembagaan. Berbeda dengan banyak negara yang menerapkan *restorative justice* hanya sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara tertentu, Selandia Baru mengembangkan pendekatan restoratif sebagai bagian integral dari proses peradilan pidana, khususnya dalam penanganan pelaku anak dan remaja. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai budaya masyarakat Māori yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab kolektif, dan keterlibatan komunitas dalam penyelesaian konflik (Maxwell, 2024).

Secara historis, perkembangan *restorative justice* di Selandia Baru mencapai titik penting dengan lahirnya *Children, Young Persons, and Their Families Act 1989* yang kemudian mengalami perubahan dan pengembangan dalam regulasi berikutnya. Regulasi tersebut memperkenalkan mekanisme *Family Group Conference* (FGC) sebagai sarana utama penyelesaian perkara yang melibatkan anak dan remaja yang berhadapan dengan hukum. Melalui mekanisme ini, penyelesaian perkara tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum dan pelaku, tetapi juga korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta perwakilan komunitas yang relevan. Model tersebut menjadi inovasi penting karena menempatkan pihak-pihak yang terdampak secara langsung sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Dalam sistem Selandia Baru, *Family Group Conference* bukan sekadar forum mediasi antara korban dan pelaku, melainkan bagian resmi dari proses peradilan pidana yang memiliki konsekuensi hukum. Melalui forum tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk membahas dampak tindak pidana yang terjadi, menentukan bentuk pertanggungjawaban pelaku, serta menyusun rencana pemulihan yang disepakati bersama. Kesepakatan yang dihasilkan dapat mencakup permintaan maaf, pemberian kompensasi, pelayanan kepada masyarakat, rehabilitasi, maupun bentuk pemulihan lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan korban dan kondisi pelaku (Ministry of Justice New Zealand, 2023).

Karakteristik utama pengaturan *restorative justice* di Selandia Baru terletak pada kuatnya posisi korban dalam proses penyelesaian perkara. Jika dalam sistem peradilan pidana konvensional korban sering kali hanya berperan sebagai saksi, maka dalam mekanisme restoratif korban diberikan ruang yang luas untuk menyampaikan dampak yang dialaminya akibat tindak pidana. Korban juga dapat berpartisipasi dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil dan proporsional. Dengan demikian, orientasi penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada kebutuhan pemulihan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung.

Selain korban, komunitas juga memiliki peran yang sangat penting dalam sistem *restorative justice* Selandia Baru. Keterlibatan komunitas didasarkan pada pandangan bahwa tindak pidana tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga mengganggu keseimbangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses pemulihan tidak cukup dilakukan antara korban dan pelaku saja, melainkan juga memerlukan partisipasi lingkungan sosial tempat para pihak berada. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang bertujuan mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Perkembangan *restorative justice* di Selandia Baru tidak terbatas pada sistem peradilan anak. Dalam perkembangannya, pendekatan restoratif juga diterapkan terhadap berbagai perkara pidana orang dewasa melalui program-program yang didukung oleh *Ministry of Justice New Zealand*. Pengadilan dapat mempertimbangkan hasil proses *restorative justice* sebelum menjatuhkan putusan atau menentukan jenis pidana yang akan dikenakan kepada pelaku.

Dengan demikian, pendekatan restoratif tidak berdiri di luar sistem peradilan pidana, melainkan menjadi bagian yang terintegrasi dengan proses penegakan hukum formal (New Zealand Ministry of Justice, 2024).

Keberhasilan Selandia Baru dalam mengembangkan *restorative justice* juga didukung oleh adanya kerangka regulasi yang relatif terintegrasi dan konsisten. Berbeda dengan Indonesia yang pengaturannya masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, Selandia Baru telah membangun sistem yang memberikan kedudukan jelas bagi mekanisme restoratif dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Kondisi tersebut menciptakan kepastian hukum yang lebih baik sekaligus mempermudah koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penyelesaian perkara.

Penerapan *restorative justice* di Selandia Baru juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa kajian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan proses restoratif masih dipengaruhi oleh kesediaan para pihak untuk berpartisipasi secara sukarela, kualitas fasilitator yang memimpin proses *Family Group Conference*, serta kemampuan sistem peradilan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan kepentingan publik. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif di Selandia Baru secara umum mampu meningkatkan kepuasan korban, memperkuat akuntabilitas pelaku, serta berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengulangan tindak pidana pada kategori perkara tertentu (Morrison & Bowman, 2023).

Pengaturan *restorative justice* di Selandia Baru memiliki karakteristik yang berbeda dengan Indonesia. Sistem Selandia Baru menempatkan mekanisme restoratif sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana dengan keterlibatan aktif korban, keluarga, dan komunitas melalui mekanisme *Family Group Conference*. Karakteristik tersebut menjadikan Selandia Baru sebagai salah satu model yang sering dijadikan rujukan internasional dalam pengembangan kebijakan *restorative justice*. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis komparatif guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan *restorative justice* antara Indonesia dan Selandia Baru serta menilai relevansinya bagi pengembangan sistem peradilan pidana nasional.

D. Analisis Perbandingan Pengaturan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Selandia Baru

Setelah menguraikan pengaturan *restorative justice* di Indonesia dan Selandia Baru, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi pengaturan tersebut terhadap efektivitas penyelesaian perkara pidana. Analisis perbandingan hukum dilakukan terhadap beberapa aspek utama yang meliputi dasar hukum, kedudukan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, mekanisme penyelesaian perkara, keterlibatan korban dan masyarakat, serta orientasi kebijakan hukum pidana yang dikembangkan oleh masing-masing negara.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Selandia Baru

Aspek	Indonesia	Selandia Baru	Temuan Analisis
Dasar Hukum	Diatur dalam berbagai regulasi sektoral	Diatur secara lebih terintegrasi	Selandia Baru memiliki kepastian hukum yang lebih kuat
Kedudukan RJ	Mekanisme alternatif penyelesaian perkara	Bagian integral sistem peradilan pidana	Tingkat integrasi Selandia Baru lebih tinggi
Peran Korban	Relatif terbatas	Sangat aktif	Selandia Baru lebih <i>victim oriented</i>
Peran Keluarga dan Komunitas	Belum optimal	Menjadi unsur utama	Pendekatan komunitarian lebih berkembang di Selandia Baru

Tujuan Penyelesaian	Perdamaian dan penghentian perkara	Pemulihan dan <i>reintegrasi</i> sosial	Orientasi Selandia Baru lebih <i>restoratif</i>
Implementasi	Bergantung pada diskresi aparat	Memiliki mekanisme yang lebih terstruktur	Efektivitas implementasi lebih terjamin

Sumber: Hasil Analisis Penulis (2025).

Berdasarkan Tabel 1, Indonesia dan Selandia Baru memiliki kesamaan dalam mengakui pentingnya penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan. Kedua negara juga memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk mencapai penyelesaian yang lebih konstruktif dibandingkan pendekatan pembedaan konvensional. Selain itu, kesepakatan para pihak menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan *restorative justice*.

Perbedaan utama terletak pada konstruksi hukum dan tingkat integrasi kelembagaannya. Di Indonesia, *restorative justice* berkembang melalui berbagai regulasi yang diterbitkan oleh lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Akibatnya, pengaturannya masih bersifat sektoral dan implementasinya sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Sebaliknya, Selandia Baru telah menempatkan *restorative justice* sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana melalui mekanisme *Family Group Conference*. Mekanisme tersebut melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan komunitas secara aktif dalam proses penyelesaian perkara sehingga orientasinya tidak hanya pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Perbedaan lainnya terlihat pada posisi korban dalam proses penyelesaian perkara. Dalam praktik di Indonesia, keterlibatan korban umumnya berfokus pada pemberian persetujuan terhadap penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*. Sementara itu, dalam sistem Selandia Baru, korban diberikan ruang yang lebih luas untuk menyampaikan dampak tindak pidana yang dialaminya, mengemukakan kebutuhan pemulihan, serta berpartisipasi dalam perumusan bentuk pertanggungjawaban pelaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem Selandia Baru lebih menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Dari perspektif *criminal policy*, Indonesia telah menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih restoratif sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi dan semangat pembaruan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, pengaturan yang masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral menunjukkan bahwa sistem *restorative justice* Indonesia masih berada pada tahap penguatan kelembagaan dan harmonisasi regulasi. Sebaliknya, Selandia Baru telah berhasil membangun kerangka hukum yang relatif terintegrasi sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam penerapannya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia, yaitu penguatan dasar hukum yang lebih terintegrasi, peningkatan partisipasi korban dan komunitas dalam penyelesaian perkara, serta pengembangan mekanisme yang tidak hanya berorientasi pada penghentian perkara tetapi juga pada reintegrasi sosial pelaku dan pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, meskipun kedua negara sama-sama mengakui pentingnya *restorative justice*, Selandia Baru telah mengembangkan model yang lebih komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat menjadi referensi dalam penguatan sistem peradilan pidana Indonesia.

E. Relevansi Model *Family Group Conference* Selandia Baru terhadap Penguatan Pengaturan *Restorative Justice* di Indonesia

Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa pengaturan *restorative justice* di Indonesia masih bersifat sektoral, sedangkan Selandia Baru telah mengintegrasikannya ke dalam sistem peradilan pidana melalui mekanisme *Family Group Conference (FGC)* yang melibatkan korban,

pelaku, keluarga, dan komunitas secara aktif. Perbedaan tersebut memberikan ruang bagi Indonesia untuk mempelajari berbagai aspek yang dapat diadaptasi guna memperkuat pengaturan *restorative justice* di masa mendatang.

Aspek pertama yang relevan adalah penguatan dasar hukum. Saat ini, pengaturan *restorative justice* di Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Meskipun menunjukkan komitmen negara dalam mengembangkan pendekatan restoratif, konstruksi hukumnya masih bersifat parsial dan bergantung pada kewenangan masing-masing institusi penegak hukum. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi diperlukan agar penerapan *restorative justice* memiliki standar yang lebih seragam dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Aspek kedua adalah penguatan peran korban dalam proses penyelesaian perkara. Dalam praktik di Indonesia, korban umumnya berperan dalam memberikan persetujuan terhadap penyelesaian perkara melalui perdamaian. Sebaliknya, dalam mekanisme *Family Group Conference*, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak tindak pidana, kebutuhan pemulihan, serta pandangannya mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip *victim-oriented justice* yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Aspek ketiga berkaitan dengan keterlibatan keluarga dan komunitas. Pengalaman Selandia Baru menunjukkan bahwa partisipasi keluarga dan komunitas dapat memperkuat keberhasilan proses pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku. Keterlibatan tersebut tidak hanya membantu menciptakan kesepakatan yang lebih berkelanjutan, tetapi juga mendukung pelaksanaan hasil kesepakatan melalui pengawasan sosial. Dalam konteks Indonesia yang memiliki nilai musyawarah, gotong royong, dan penyelesaian sengketa berbasis komunitas, penguatan peran keluarga dan masyarakat memiliki landasan sosial yang cukup kuat untuk dikembangkan.

Meskipun demikian, adaptasi model *Family Group Conference* tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan karakteristik sistem hukum Indonesia. Selandia Baru mengembangkan mekanisme tersebut dalam konteks budaya hukum yang dipengaruhi oleh nilai-nilai komunitarian masyarakat Māori. Oleh karena itu, yang diperlukan bukanlah adopsi secara penuh, melainkan penyesuaian prinsip-prinsip dasarnya dengan struktur kelembagaan, sistem peradilan pidana, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dari perspektif *criminal policy*, penguatan *restorative justice* di Indonesia tidak cukup dilakukan melalui perluasan kewenangan penghentian perkara oleh aparat penegak hukum. Penguatan tersebut perlu diarahkan pada pembentukan sistem yang mampu menempatkan korban, keluarga, dan komunitas sebagai bagian integral dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam konteks tersebut, model *Family Group Conference* dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan desain *restorative justice* yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Relevansi model *Family Group Conference* bagi Indonesia tidak terletak pada penerapannya secara identik, melainkan pada prinsip-prinsip yang dikandungnya, yaitu partisipasi aktif korban, keterlibatan keluarga dan komunitas, serta orientasi terhadap pemulihan hubungan sosial. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan *restorative justice* nasional yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan selaras dengan tujuan pembaruan hukum pidana Indonesia sebagaimana tercermin dalam semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan *restorative justice* di Indonesia dan Selandia Baru sama-sama berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial akibat tindak pidana. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam konstruksi pengaturannya. Indonesia masih menerapkan *restorative justice* melalui berbagai regulasi sektoral yang pelaksanaannya bergantung pada kewenangan lembaga penegak hukum, sedangkan Selandia Baru telah menempatkan *restorative justice* sebagai bagian yang lebih terintegrasi dalam sistem peradilan pidana melalui mekanisme *Family Group Conference*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang diterapkan di Selandia Baru memberikan ruang yang lebih luas bagi keterlibatan korban, keluarga, dan komunitas dalam proses

penyelesaian perkara sehingga tujuan pemulihan dapat diwujudkan secara lebih komprehensif. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penguatan *restorative justice* tidak hanya memerlukan dukungan regulasi, tetapi juga desain kelembagaan yang mampu mendorong partisipasi aktif para pihak yang terdampak oleh tindak pidana.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mengembangkan pengaturan *restorative justice* yang lebih terintegrasi dalam sistem hukum nasional melalui harmonisasi regulasi, penguatan kedudukan korban, serta perluasan keterlibatan keluarga dan komunitas dalam proses penyelesaian perkara pidana. Selain itu, prinsip-prinsip yang terkandung dalam mekanisme *Family Group Conference* dapat dijadikan referensi normatif dalam pembaruan kebijakan hukum pidana nasional. Dengan demikian, pengembangan *restorative justice* di Indonesia diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mewujudkan keadilan substantif, perlindungan korban, dan pemulihan sosial secara berkelanjutan.

REFERENCES

- Arief, B. N. (2022). Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
- Bakhtiar, A., Nugroho, R., & Firmansyah, D. (2023). Integrasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 145–162.
- Daly, K. (2022). Restorative justice: Theoretical perspectives and contemporary developments. *Contemporary Justice Review*, 25(3), 215–230. <https://doi.org/10.1080/10282580.2022.2034567>
- Ibrahim, J. (2022). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif (Edisi Revisi). Bayumedia Publishing.
- Imanuddin, M., Rahmawati, N., & Siregar, A. (2025). Penguatan *restorative justice* dalam pembaruan hukum pidana nasional pasca berlakunya KUHP baru. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1), 35–52.
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2023). *Handbook of restorative justice*. Routledge.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Maxwell, G. (2024). Restorative justice and youth justice reform in New Zealand. *International Journal of Restorative Justice*, 7(1), 22–39. <https://doi.org/10.5553/IJRJ.000145>
- Ministry of Justice New Zealand. (2023). Restorative justice: Best practice framework. Ministry of Justice New Zealand.
- Morrison, B., & Bowman, D. (2023). Restorative justice conferencing and criminal justice reform. *Contemporary Justice Review*, 26(2), 145–162. <https://doi.org/10.1080/10282580.2023.2198754>
- Mustolih, M., & Rahman, F. Z. (2025). Penerapan *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif regulator dan aparat penegak hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 1–15.
- New Zealand Ministry of Justice. (2024). Restorative justice annual report 2024. Ministry of Justice New Zealand.
- Prasetyo, A., & Hidayat, M. (2024). Tantangan implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 13(1), 67–84.
- United Nations. (2021). *Handbook on restorative justice programmes (2nd ed.)*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Utami, R. S. (2023). Restorative justice: A comprehensive shift towards victim-perpetrator reconciliation and community healing. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 18(3), 1–12. <https://doi.org/10.21070/ijler.v18i3.890>
- Ward, T., & Lang, E. (2023). Community participation and restorative justice practices in New Zealand criminal justice system. *International Journal of Restorative Justice*, 6(2), 180–197. <https://doi.org/10.5553/IJRJ.000131>
- Zehr, H. (2022). *The little book of restorative justice (Revised ed.)*. Good Books.

Children, Young Persons, and Their Families Act 1989 (New Zealand).

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, dan Nomor B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.